



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa alokasi dana perimbangan desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendistribusian anggaran guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan antar desa, sehingga dapat memperkuat otonomi desa dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bantuan keuangan kepada desa;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan daerah, penggunaan alokasi dana perimbangan desa perlu diselaraskan sesuai dengan visi dan misi Bupati serta rencana pembangunan daerah;
  - d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, belum mengakomodir beberapa program yang selaras dengan rencana pembangunan daerah, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berasal dari realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya.
- (2) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak.
- (3) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan secara merata kepada setiap Desa.
- (4) Sumber dana yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diperuntukan untuk:
  - a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset Desa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
  - c. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa melalui kursus, pelatihan, program penyetaraan pendidikan dan kuliah;

- d. penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian profil Desa;
  - e. honorarium surveyor rupa bumi;
  - f. menunjang kegiatan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. menunjang kegiatan pos pelayanan terpadu;
  - h. menunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
  - i. menunjang kegiatan perlombaan desa;
  - j. pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa;
  - k. menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - l. menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Alokasi dana desa setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD, yang terdiri dari:
  - a. tunjangan operasional Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dan operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. operasional dan tunjangan BPD;
  - d. jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - f. tunjangan hari raya bagi BPD.
- (2) Sisa dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. pengadaan seragam pakaian dinas lapangan satuan perlindungan masyarakat lengkap untuk 20 (dua puluh) orang per Desa;
  - b. penanggulangan kemiskinan melalui program dan operasional pusat kesejahteraan sosial;
  - c. peningkatan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan:
    1. bantuan operasional pelayanan kesehatan di Desa;
    - 2.

3. program keluarga berencana dan pos pelayanan terpadu; dan
  4. pemberian insentif untuk mitra bidan Desa yang personilnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas usulan bidan Desa.
- d. peningkatan pendidikan dasar meliputi :
1. bantuan kesejahteraan bagi guru non formal meliputi pendidikan anak usia dini dan madrasah diniyah;
  2. alat peraga pendidikan anak usia dini dan madrasah diniyah;
  3. bantuan beasiswa/ akomodasi bagi anak sekolah yang tidak mampu;
  4. bantuan penyelenggaraan program paket belajar di madrasah;
  5. bantuan sewa kontrakan/asrama anak sekolah yang kurang mampu; dan
- e. peningkatan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
1. pengadaan mobil pelayanan masyarakat; dan
  2. pengadaan motor operasional.
- f. pengadaan tanah desa dan tanah kas desa serta sertifikasi tanah desa dan tanah kas desa;
- g. pembangunan dan perbaikan kantor desa;
- h. penunjang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
- i. insentif untuk penunjang operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- j. insentif kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- k. insentif lembaga pemberdayaan masyarakat Desa paling banyak 9 (sembilan) orang setiap Desa.
3. Ketentuan Romawi I huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung diubah dan ditambahkan angka 5 pada huruf J, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 257 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI  
KABUPATEN BANDUNG

I. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

D. PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA (ADPD)

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Peghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling tinggi per bulan dengan rincian sebagai berikut :
- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| a. Kepala Desa     | : | Rp5.136.750,- |
| b. Sekretaris Desa | : | Rp4.086.750,- |
| c. Kepala Seksi    | : | Rp2.986.750,- |
| d. Kepala Urusan   | : | Rp2.986.750,- |
| e. Kepala Dusun    | : | Rp2.486.750,- |
| f. Staf            | : | Rp2.036.750,- |
- b. Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 1) Tunjangan Operasional PJS Kepala Desa PNS;
  - 2) Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan penyusunan pelaporan;
  - 3) pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon, Koran/ multimedia, air;
  - 4) operasional Badan Permusyawaratan Desa meliputi:
    - a) Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor;
    - b) Kebutuhan rapat-rapat BPD, musyawarah pemilihan BPD;
    - c) Perjalanan dinas ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
  - 5) Tunjangan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :
    - a) Jaminan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
    - b) Tunjangan bagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan PPKD;
    - c) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purnabakti;
    - d) Tunjangan Kematian; dan
    - e) Dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR).
  - 6) insentif operator, penjaga kantor/OB, sopir, tenaga ahli, dan tenaga lainnya;

- 7) Dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi BPD; dan
  - 8) penganggaran biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU).
- c. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat:
- 1) pengadaan seragam pakaian dinas lapangan satuan perlindungan masyarakat (PDL Linmas) lengkap untuk 20 (dua puluh) orang per Desa;
  - 2) penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);
  - 3) peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi:
    - a) bantuan operasional pelayanan kesehatan di desa;
    - b) program KB dan Posyandu;
  - 4) Dalam rangka advokasi dukungan keuangan desa untuk program KKBPK antara lain :
    - a) pertemuan Pos KB dan Sub PPKBD;
    - b) Operasional Pendataan Keluarga;
    - c) rakor KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera);
    - d) transportasi Pos KB Desa;
    - e) penyiapan Rumah Data di Kampung KB
  - 5) pemberian insentif untuk mitra bidan desa (dukun bayi) yang personilnya ditetapkan dengan SK Kades atas usulan Bidan Desa;
  - 6) Gerakan hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
  - 7) Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
    - a) bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (POS PAUD, madrasah diniyah);
    - b) alat peraga POS PAUD dan madrasah diniyah;
    - c) bantuan beasiswa/akomodasi bagi anak sekolah yang tidak mampu;
    - d) bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah; dan
    - e) bantuan sewa kontrakan/ asrama anak sekolah yang kurang mampu;
  - 8) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat:
    - a) pengadaan mobil pelayanan masyarakat; dan
    - b) pengadaan motor operasional.
  - 9) Untuk pengadaan tanah kas desa dan sertifikasi tanah kas desa;
  - 10) Pembangunan Infrastruktur Desa : Pembangunan dan Perbaikan Kantor Desa:
    - a) pembangunan/peningkatan ruang pelayanan umum di kantor desa;

- b) pembangunan/peningkatan gedung serbaguna desa; dan
  - c) pembangunan/ peningkatan ruang perkantoran desa lainnya.
- 11) Menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan tunjangan BPD:
- a) operasional LPM menyesuaikan kemampuan anggaran desa:
    - Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor
    - Kebutuhan rapat-rapat/SPPD
  - b) Insentif untuk operasional RT dan RW :
    - RT : Rp312.400,-
    - RW : Rp362.400,-
    - Sekretaris RW : Rp5.400,-
    - Bendahara RW : Rp5.400,-Insentif untuk operasional RT dan RW sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Insentif LPMD Rp. 105.400,-/orang sebanyak 9 orang  
Insentif LPMD sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Tunjangan BPD:
    - Ketua : Rp1.387.400,-
    - Wakil Ketua : Rp1.187.400,-
    - Sekretaris : Rp1.062.400,-
    - Anggota : Rp962.400,-Tunjangan BPD sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e) Insentif bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut:
    - 1) Insentif dan jaminan ketenagakerjaan kader PKK desa sebesar Rp162.400,-/org sebanyak 20 orang per Desa
    - 2) Insentif dan jaminan ketenagakerjaan kader PKK Desa sebesar Rp55.400,-/orang di luar kader 20 orang sebagaimana dimaksud angka 1).

## 2. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dialokasikan untuk:

- a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset-aset Desa, terdiri dari:
  - 1) pemeliharaan Kendaraan bermotor (mobil, motor, dll);
  - 2) service komputer, laptop, printer, dll;

- 3) pengecatan /pelaburan perkantoran desa (kantor desa, ruang BPD, LPM, Mesjid Desa, MCK Desa, ruang serbaguna/GOR Desa dll).
- b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa :
  - a) penunjang kegiatan penyediaan air bersih;
  - b) penunjang kegiatan penyediaan toilet umum/MCK;
  - c) penunjang kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa;
  - d) penunjang kegiatan untuk penyediaan sumur resapan/biopori;
  - e) penunjang kegiatan pembangunan/rehabilitasi jalan/gang/lingkungan (skala desa); dan
  - f) Kegiatan infrastruktur desa lainnya sesuai kewenangan desa.
- c. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa terdiri dari:
  - 1) peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa:
    - a) Administrasi Pemerintahan Desa (Tata Naskah)
    - b) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades)
    - c) Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APB Desa
    - d) Penyusunan Produk Hukum di Desa
  - 2) pelatihan Akutansi/ Perbendaharaan, komputer, website dll
  - 3) penyetaraan Pendidikan/Program Kejar Paket, kuliah dll
- d. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa dan pengadaan papan monografi desa, terdiri dari:
  - 1) biaya operasional (Fotocopy, ATK);
  - 2) operasional petugas pencatat data profile; dan
  - 3) operator penginput data.
- e. Honorarium surveyor rupa bumi;
- f. Penunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari:
  - 1) kegiatan Sekretariat;
  - 2) kegiatan Pokja I;
  - 3) kegiatan Pokja II;
  - 4) kegiatan Pokja III; dan
  - 5) kegiatan Pokja IV.
- g. Penunjang kegiatan pos pelayanan terpadu
- h. Penunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
- i. Penunjang kegiatan perlombaan desa (evaluasi perkembangan desa).

- j. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - 1) pemeliharaan Internet dan jaringan beserta operasionalnya;
  - 2) pemeliharaan website Desa; dan
  - 3) komputer/laptop.
- k. Penunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari:
  - 1) penunjang kegiatan karang taruna desa;
  - 2) PHBN dan PHBI;
  - 3) Penunjang Jambore Kader PKK sebanyak 100 orang per desa;
- l. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa :
  - 1) Pengadaan baligo ikhtisar APB Desa;
  - 2) Pembayaran cicilan buku RT/RW, Posyandu;
  - 3) Pengadaan konten Billboard Desa; dan
  - 4) Pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah dialokasikan untuk:

- a. Penyediaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan administrasi desa;
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa,
- c. Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, terdiri dari:
  - 1) penyusunan Dokumen (Perdes) RPJMDes;
  - 2) penyusunan RKPDes; dan
  - 3) dll.
- d. Menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan desa, terdiri dari:
  - 1) penunjang pembelian buku-buku bagi peningkatan wawasan masyarakat dalam bidang IPTEK, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama;
  - 2) fasilitasi pojok baca, pembelian rak buku, kursi dan meja baca; dan
  - 3) dll.
- e. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa:
  - 1) Pembuatan LKPJDesa, LPPDesa, ILPPDesa;
  - 2) laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa; dan
  - 3) dll.



|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA..... KETUA LPMD ..... KEPALA DESA .....

\_\_\_\_\_

Mengetahui ;

Tim Pembina Tingkat  
Kecamatan.....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA